



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA SELATAN  
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma tentang Penetapan Usulan Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
5. Surat Penetapan Lurah dan Kepala Desa Se-Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DAN DESA SE-KECAMATAN SELUMA SELATAN KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 48 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN SELUMA SELATAN  
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA KELURAHAN DAN DESA KECAMATAN SELUMA SELATAN  
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	NIKEN ANGGREANI	Perempuan	Padang Genting	Sekretaris
2	KERMAN HADI	Laki-laki	Padang Genting	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
3	WENDA NOFIA KARLINA	Perempuan	Padang Genting	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
4	DEVA SAFITRI	Perempuan	Padang Merbau	Sekretaris
5	SILVI WAHYUNI	Perempuan	Padang Merbau	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
6	SEPTI SULISTINA, A.Md	Perempuan	Padang Merbau	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
7	SIKIN, A.Md	Laki-laki	Padang Rambun	Sekretaris
8	AGUS BUDI HARYONO	Laki-laki	Padang Rambun	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
9	SUBEHAN	Laki-laki	Padang Rambun	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
10	RIVALDO	Laki-laki	Pasar Seluma	Sekretaris
11	DEKI MARWAN	Laki-laki	Pasar Seluma	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
12	PINDA FITRIA	Perempuan	Pasar Seluma	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN / DESA</b>	<b>JABATAN</b>
13	NUVER SANTRI, S.Pd	Laki-laki	Rimbo Kedu	Sekretaris
14	HARYADI	Laki-laki	Rimbo Kedu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
15	RINDA HERLINA	Perempuan	Rimbo Kedu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
16	ERWAN SUPRIANTO	Laki-laki	Sengkuang	Sekretaris
17	ENARTI	Perempuan	Sengkuang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
18	ANTINI HERAWATI	Perempuan	Sengkuang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
19	NOPEM HAIRI, S,IP	Laki-laki	Sido Mulyo	Sekretaris
20	AMZAN AZHARI, SE	Laki-laki	Sido Mulyo	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
21	IMROATUN	Perempuan	Sido Mulyo	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
22	MAILAN WADI	Laki-laki	Sukarami	Sekretaris
23	ZENDI AFRIAN SAPUTRA	Laki-laki	Sukarami	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
24	LOLITA DWI PUTRI	Perempuan	Sukarami	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
25	PARJONO	Laki-laki	Tangga Batu	Sekretaris
26	RASIKA FETRA HATI	Perempuan	Tangga Batu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
27	EPON RUSMI CAHYAWATI	Perempuan	Tangga Batu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
28	KALWIN	Laki-laki	Tanjung Seluai	Sekretaris
29	NADIA SURYA NINGRUM	Perempuan	Tanjung Seluai	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
30	DEVI SARIKA	Perempuan	Tanjung Seluai	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
31	JUMITO OKTOMISU	Laki-laki	Tanjung Seru	Sekretaris
32	AYU LESTARI, S.Pd		Tanjung Seru	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
33	ADE LINGA SARI, ST	Perempuan	Tanjung Seru	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan
34	WISNA LAINI	Perempuan	Tanjungan	Sekretaris
35	TOZI TRISANTONO PUTRA	Laki-laki	Tanjungan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
36	APREZA YULISTI	Perempuan	Tanjungan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
 Pada tanggal, 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELUMA

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SELUMA  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM

